

BAB III

HKI

3.1 Proses

Proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Pusat Pelatihan dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama, sejumlah dokumen wajib disertakan. Berkas-berkas yang dibutuhkan untuk proses pendaftaran HKI ini mencakup Manual Book, Surat Pernyataan Pengajuan HKI, Surat Pengalihan HKI, Dokumen Teknis, serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pihak yang mengajukan permohonan.

3.2 Identitas HKI

Identitas HKI “Sistem Perawatan Kesehatan Mental Secara Mandiri Berbasis *Website*” dapat dilihat dibawah ini:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025077966, 30 Juni 2025

Pencipta

Nama : Rafael Rinta Primadani, Dwi Intan
Afidah, S.T., M.Kom., Sharfina
Febbi Handayani, S.Kom., M.Kom.

Alamat : Jalan Moh Toha, RT/RW 02/03,
Kelurahan Kaligangsa, Margadana,
Kota Tegal, Jawa Tengah, 52147

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Pusat Penelitian dan Pengabdian
 Masyarakat (P3M) Politeknik
 Harapan Bersama
 Alamat : Jalan Mataram No. 9, Pesurungan
 Lor, Kecamatan Margadana 52142
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Jenis Ciptaan : Program Komputer
 Judul Ciptaan : Sistem Perawatan Kesehatan Mental
 Secara Mandiri Berbasis *Website*
 Jangka Waktu Perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh)
 tahun sejak Ciptaan tersebut
 pertama kali
 dilakukan Pengumuman.
 Nomro Pencatatan : 000918227
 Bukti URL : <https://hakcipta.dgip.go.id/legal/c/ZGEwYWxMxMjhiMjRiYTZjMzdIOWRlOThiOGYyYmZmOTg=>